

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Oktober 1977 (umur 45), tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D.3, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 April 1979 (umur 44) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D.3, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat

pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bdg yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 20 November 2023;
3. Apabila Permohonan Banding ini tidak dikabulkan setidaknya-tidaknya menetapkan secara hukum hak asuh atas anak yang bernama: **(nama anak)** (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung 20 Januari 2017 kepada Tergugat jika Terbanding **(Terbanding)** menikah lagi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya dan bermanfaat bagi Tergugat (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bdg., tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Surat Keterangan Akta Inzage, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana Surat Keterangan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Rachmat Januardi Tanjung, SH., CTL., CLA., CLI, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya

proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri utamanya dalam cerai gugat, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pembanding suka cuek dan kurang menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Terbanding dan Pembanding berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, menendang, memukul

anggota badan Terbanding dan anaknya yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, Pembanding dan Terbanding pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang dan tinggal di rumah orang tua masing-masing serta tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban sekaligus membantah dalil gugatan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 16 - 20, namun terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding terhadap dalil Terbanding, Terbanding telah mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis berupa P dan keterangan (2) dua orang saksi Terbanding, yaitu (nama saksi) (kakak kandung Terbanding) dan (nama saksi) (ayah kandung Terbanding) sesuai Berita Acara Sidang halaman 27–37 dan Pembanding telah mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis berupa T.1 – T.12 dan keterangan (1) satu orang saksi Terbanding, yaitu (nama saksi) (ayah kandung Pembanding) sesuai Berita Acara Sidang halaman 38–73;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah orang tuanya masing-masing yang disebabkan Pembanding suka cuek dan kurang menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Terbanding dan Pembanding berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, menendang, memukul anggota badan Terbanding dan anaknya yang menyebabkan Terbanding tidak sanggup bertahan lagi hidup bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Pemanding suka cuek dan kurang menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Terbanding dan Pemanding berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, menendang, memukul anggota badan Terbanding dan anaknya yang menyebabkan Terbanding tidak sanggup bertahan lagi hidup bersama Pemanding yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Pemanding dan Terbanding tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh majelis hakim, mediator dan saksi-saksi Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pemanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-**

dependency (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Agustus 2023 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hadhanah yang diajukan dalam memori banding, karena gugatan tersebut tidak diajukan sesuai dengan tata cara mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana diatur

dalam Pasal 132 HIR, karena itu gugatan tentang hak hadhanah Pemanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

dto

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Siti Hairiah, SH.I., MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

